

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA OLEH BADAN PENYELENGGARA



FH 52/06

Har
P

RISA HARDANTO
NIM. 030115332



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA OLEH BADAN
PENYELENGGARA**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun


H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366


Risa Hardanto
NIM. 030115332


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada hari Rabu, 12 Oktober 2005

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., M.S.




2. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



3. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.





Tak ada yang tak mungkin, selalu ada jalan untuk mencapai apapun, dan bila kita memiliki cukup kemauan maka kita akan memiliki cukup sarana. Seringkali hanya merupakan alasan kalo kita mengatakan sesuatu adalah tak mungkin.

Francois de la Rochefoucauld

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis. BerkatNya akhirnya penulis berhasil merampungkan skripsi ini. Kebaikan dan kelebihan dari tulisan skripsi ini merupakan rahmatNya, dan sebaliknya segala kekurangan yang ada pada tulisan ini tidak lain adalah kekhilafan dari penulis semata.

Substansi dari skripsi ini adalah perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja yang mana mereka adalah ujung tombak perekonomian negara ini. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat penting sekali. Tidak hanya bagi tenaga kerja yang masih terikat hubungan kerja dengan pengusaha saja yang perlu mendapatkan perlindungan, tetapi tenaga kerja yang tidak lagi terikat hubungan kerja dengan pengusaha terutama yang telah memasuki usia pensiun perlu juga untuk mendapatkan perlindungan terutama dalam hal apabila badan penyelenggara terlambat melakukan pembayaran Jaminan Hari Tua bagi peserta Jaminan hari Tua yang berhak menerimanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya sumabngan saran serta kritik yang membangun dari pembaca yang dapat dijadikan koreksi dan perbaikan bagi penulis dilain waktu. Serta yang terakhir skripsi ini tidak akan terwujud seperti sekarang ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berperan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses penyelesaian

skripsi ini sampai pada saat proses ujian untuk mempertahankan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tempat penulis menimba ilmu program studi (S1) ilmu hukum. Banyak sekali kenangan dan ilmu yang sangat bermanfaat penulis dapatkan di kampus yang tercinta ini.
2. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah padatnya jadwal kerja beliau untuk membimbing dan mendampingi penulis dalam ujian mempertahankan skripsi ini dihadapan dosen penguji.
3. Ibu Lanny Ramli, S.H.,M.H. ,Ketua tim penguji skripsi yang membantu penulis dalam memberikan ide-ide bagi penulisan skripsi ini dan Bapak DR. M.L. Souhoka,S.H.,M.S., dan Bapak Agus Sekarmadji S.H.,M.Hum, selaku dosen penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis ini.
4. Ibu Alit Ernawati Kepala Bagian Personalia dan Bapak Drs. Salman Alfaris Kepala Bidang Pemasaran dari PT. Jamsostek (Persero) Cabang Karimunjawa Surabaya yang bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan mereka berdua untuk diwawancarai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini.
5. Nuning Sulistyowati, S.E. teman sekampus penulis yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berkat bantuan dan ide-ide dari beliau penulis berhasil merampungkan skripsi ini hingga tuntas. Terima kasih

ya Ning dan selamat atas pekerjaanmu itu. Sampai ketemu di wisuda berikutnya.

6. Keluargaku yang sangat kucinta. Papa, Mama, Mbak Sari, Mas Ojy, Adis, serta ponakan penulis yang baru lahir Dek Farell dan bude Ima. Kalian semua adalah penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan nasehatnya yang sangat berguna bagi penulis.
7. Keluarga besar Raden Patah. (Om Sugeng, Te Hayi, Om Gen, Ditha Dinda, Dizzy, Deden, Dek Chaca) Terima kasih atas pinjaman komputer dan printernya. Kalian ikut berjasa membantu penulis dalam menuntaskan skripsi ini agar tidak berlarut-larut. Juga keluarga Ketintang Om Putu (semoga lekas sembuh), Te Hana, Diana, Riko terimakasih atas doa dan nasehatnya.
8. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Unair : Baswindro, Ratna Dumila (dum-dum), Novan, Johannes, Arya, Anton, Dewa, Fahd, Sarwo, Aga, Nggalek, Arfan, Yafet, Ahnaf, Dinal, Hendik, Randy, Maradonna, Catur, Refi, Riko Lesmana, Rostam, Sigia, Virna, Sari FE, Wahyu, Elly, Helen, Welshan, Aan dan siapa aja yang ndak sempat disebutin satu-persatu karena keterbatasan tempat. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih karena kalianlah motivator utama penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semangat dan dorongan yang telah kalian berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
9. Onny dan mas Bahwono teman seperjuangan penulis dalam ujian skripsi. Gara-gara “diyok-oyok” kalian akhirnya skripsi ini diuji lebih cepat dari tanggal yang penulis kira. Termakasih ya akhirnya kita bertiga bisa lulus

semua. Serta teman-teman penulis sewaktu KKN alternatif Adi, Mingki, Reni, Vivi, Voni, icha, Rani, Gomas,dll.Thanks,pals.

10. Bapak Gimam, Penasehat spiritual penulis, berkat doa beliau akhirnya penulis sukses menjalani sidang skripsi ini dengan lancar. Thanks G-Man.

11. The last but not least, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Finally I did it ... !!! skripsi ini merupakan pembuktian bagi diri penulis bahwa tidak ada hal yang tak mungkin di dunia ini. Berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini berhasil dirampungkan. Tanpa bantuan Allah SWT dan tentunya anda-anda semua skripsi ini tidak akan terwujud.

Sidoarjo, 20 Oktober 2005

Risa Hardanto
Nim. 030115332

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Permasalahan, Latar Belakang dan Perumusannya | 1 |
| 2. Penjelasan Judul | 3 |
| 3. Alasan Pemilihan Judul | 7 |
| 4. Tujuan Penulisan | 7 |
| 5. Metode Penelitian | 8 |
| a. Pendekatan Masalah | 8 |
| b. Sumber Bahan Hukum | 8 |
| c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum | 9 |
| d. Analisis Bahan Hukum | 10 |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematika..... | 10 |

BAB II

AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA OLEH BADAN PENYELENGGARA BAGI PESERTA JAMSOSTEK.....12

| | |
|---|----|
| 1. Ruang Lingkup Jaminan Hari Tua..... | 12 |
| 1.1. Para Pihak Pada Jaminan Hari Tua | 13 |
| 1.2. Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua..... | 18 |
| 1.3. Kepesertaan Jaminan Hari Tua | 19 |
| 1.4. Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua | 20 |
| 1.5. Hak-Hak Normatif Peserta Jaminan Hari Tua..... | 26 |
| 2. Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua Oleh Badan Penyelenggara | 30 |
| 2.1. Faktor Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... | 30 |
| 2.2. Faktor Dari Badan Penyelenggara..... | 31 |
| 2.3. Faktor Dari Pengusaha atau Perusahaan | 31 |
| 3. Kerugian yang Diderita Peserta Jamsostek | 32 |
| 3.1. Kerugian materiil | 33 |
| 3.2. Kerugian immaterial..... | 33 |

BAB III

PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENYELENGGARA TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK.....35

| | |
|--|----|
| 1. Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara | 35 |
| 1.1. Pertanggungjawaban Secara Materiil | 36 |
| 1.2. Pertanggungjawaban Secara Moril | 37 |
| 2. Fungsi Pengawas Program Jamsostek Apabila Terjadi Keterlambatan pembayaran Jaminan hari tua oleh badan penyelenggara | 39 |
| 2.1. Peran Departemen Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Hari Tua..... | 40 |
| 2.2. Tindakan Departemen Tenaga Kerja Apabila Terjadi Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua | 43 |
| 3. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Peserta Jaminan Hari Tua Apabila Mengalami Keterlambatan Pembayaran..... | 44 |
| 3.1. <i>Wanprestasi</i> Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyelenggara | 45 |
| 3.2. Gugatan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Tindakan Keterlambatan Yang Dilakukan Oleh Badan Penyelenggara | 48 |
| BAB IV | |
| PENUTUP | 51 |
| 1. Kesimpulan | 51 |
| 2. Saran | 53 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I


PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusan Masalah

Bekerja merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah yang mendorong orang untuk bekerja keras menghidupi keluarganya. Dengan bekerja seseorang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan semua orang berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan dan keahliannya.

Akan tetapi manusia memiliki keterbatasan terutama dalam hal usia dan produktivitas. Setelah seseorang mencapai usia tua maka seiring itupula produktivitasnya akan menurun, dan hal tersebut merupakan hukum alam yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah seseorang pekerja mencapai usia tua maka sudah saatnya tenaganya digantikan oleh pekerja yang lebih muda sebagai regenerasi.

Seorang pekerja yang telah memasuki masa pensiun berhak memperoleh penghasilan setiap bulannya dalam bentuk Jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua merupakan salah satu ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga



Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Jamsostek) diatur dalam pasal 14 dan Pasal 15.

Termasuk dalam ruang lingkup Jaminan Hari Tua ini adalah apabila pekerja mengalami cacat total seumur hidup yang telah ditetapkan oleh dokter (Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jamsostek). Jaminan hari tua dilakukan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau pekerja yang belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun yang mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter yang pembayarannya dilakukan oleh badan penyelenggara.

Menurut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pembayaran hari tua menjadi tanggung jawab bersama antara pengusaha dan pekerja. Yang mana pengusaha menanggung sebesar 3,70 % dan 2 % ditanggung oleh pekerja. Adanya peran serta pekerja dalam pembayaran iuran jaminan hari tua ini adalah untuk mendidik pekerja agar perlunya perlindungan di hari tua dengan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menghadapi hari tua tersebut¹.

Dengan adanya jaminan hari tua tersebut akan lebih memberikan kepastian dan jaminan bagi pekerja akan masa tuanya serta dapat memberikan rasa tenang karena telah memiliki simpanan berupa uang yang telah disisihkan selama pekerja bekerja sebagai pendapatan setelah terputusnya hubungan kerja demi hukum karena pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian

¹ Husni, Lahu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h 161.

kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi tentu hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan tersendiri apabila badan penyelenggara terlambat membayarkan Jaminan Hari Tua kepada pekerja. Karena bagaimanapun juga pekerja tersebut tentunya berhak memperoleh Jaminan Hari Tua yang telah dicicilnya selama dia bekerja tepat pada waktunya. Bisa jadi uang pembayaran jaminan hari tua tersebut merupakan satu-satunya pemasukan bagi pekerja setelah pekerja tidak lagi bekerja pada perusahaan, dikarenakan tuntutan hidup tetaplah ada dan kebutuhan hidup tentu tidak dapat ditunda. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah dampak keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua oleh badan penyelenggara bagi peserta Jamsostek ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh peserta Jamsostek yang mengalami keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua dari badan penyelenggara ?

2. **Penjelasan Judul**

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan pokok skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai maksud yang terkandung dalam skripsi ini agar materinya tidak menyimpang dari pokok permasalahannya. Judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**

JAMINAN HARI TUA OLEH BADAN PENYELENGGARA” Maka

penjelasan judul akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “perbuatan melindungi atau adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan kepastian hukum berupa peraturan perundang-undangan itu mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat”². Dalam kaitannya dengan skripsi ini perlindungan hukum tersebut diberikan kepada peserta program jaminan hari tua apabila mengalami keterlambatan pembayaran jaminan hari tua dari badan penyelenggara.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, istilah perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terdapat 2 (dua) kekuasaan yang menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalkan perlindungan bagi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap badan penyelenggara²

b. Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut pasal 1 angka 2 Peraturan pemerintah No.14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan

¹ Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka

² Philipus m. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Program Jamsostek adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut serta dalam program jamsostek.

Sedangkan pengertian peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam skripsi ini adalah tenaga kerja yang berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 angka 2 yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila tenaga kerja telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun maka ia berhak memperoleh pembayaran jaminan hari tua yang telah disimpannya selama tenaga kerja tersebut bekerja. Menurut pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja upah tenaga kerja yang harus disishkan untuk pembayaran jaminan hari tua tiap bulannya sebesar 5,7% dari upah mereka yang ditanggung bersama antara pekerja dengan pengusaha .

c. Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua

Keterlambatan pembayaran adalah pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal yang telah disepakati atau melebihi dari tanggal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 14 – 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dimaksud dengan Jaminan hari tua adalah salah satu bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang berupa tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja yang telah

berusia 55 (lima puluh lima) tahun yang bekerja di suatu perusahaan yang dilakukan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala yang ditanggung secara bersama antara pengusaha dan tenaga kerja.

d. Badan Penyelenggara

Sedangkan arti dari badan penyelenggara menurut pasal 1 angka 11 Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek maupun pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah No.14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek adalah :

“ Badan Hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja “

Sedangkan yang dimaksud badan hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah ditetapkan perusahaan perseroan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) bahwa badan penyelenggara adalah badan usaha yang menyelenggarakan program jamsostek di Indonesia.

Maka penjelasan judul secara keseluruhan adalah jaminan kepastian hukum serta upaya yang dapat ditempuh oleh peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memperoleh pembayaran Jaminan Hari Tua apabila badan penyelenggara terlambat dalam melakukan pembayaran jaminan hari tua kepada peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan digunakannya judul tersebut dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. Bahwa pemberian tunjangan kepada tenaga kerja yang telah memasuki masa pensiun merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga kerja. Karena pada masa pensiun itu secara hukum pekerja sudah tidak lagi terikat hubungan kerja dengan pengusaha yang mengakibatkan terputusnya upah yang menjadi sumber pemasukan bagi pekerja dalam kehidupan keluarganya. Apabila tidak ada persiapan dalam menghadapi masa pensiun itu tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi pekerja tersebut. Oleh sebab itu penulis ingin sekali mengangkat judul tersebut diatas untuk dibahas agar masyarakat pada umumnya maupun tenaga kerja yang telah memasuki masa pensiun pada khususnya mengetahui bagaimana perlindungan hukum mengenai keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh badan penyelenggara. Sebab bagaimanapun juga pembayaran Jaminan Hari Tua tepat pada waktunya dirasa perlu karena hal ini akan memberikan ketenangan batin bagi pekerja yang memasuki masa pensiun.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui dampak keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua yang diderita oleh peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja apabila badan penyelenggara terlambat melakukan pembayaran jaminan .

- b. Untuk mengetahui pula bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran jaminan hari tua bagi peserta Jaminan Sosial Tenaga kerja
- c. Sebagai sumbangan berupa karya tulis yang bersifat ilmiah di bidang ketenaga kerjaan.

2. Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari tugas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang bersifat akademis dan mutlak harus dipenuhi.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), selain itu penulis juga menggunakan data penunjang yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam menunjang penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, catatan kuliah, berbagai bahan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas serta wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Metode kepustakaan (*library research*)

teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah berupa studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara mempelajari data primer dan data sekunder.

2. Metode lapangan (*field research*)

melakukan wawancara secara langsung pada narasumber atau seorang yang berwenang dalam suatu masalah tentang segala sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan skripsi ini.

Sumber bahan hukum yang didapatkan, selanjutnya diidentifikasi dan diseleksi berdasarkan skala prioritas sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, selanjutnya diolah dengan cara mencari hubungan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain kemudian dirumuskan secara sistematis sebagai suatu pemecahan masalah.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam analisa bahan hukum ini diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis (Deskriptif-Analitis) berarti bahwa bahan hukum yang ada dibahas menurut ketentuan maupun teori hukum yang ada. Kelompok bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan dihubungkan dengan ketentuan dan teori hukum yang ada, sedangkan bahan hukum yang tidak berkaitan langsung dijadikan sebagai penunjang pembahasan masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sesuai dengan judul yang telah dirumuskan, maka skripsi ini dibahas dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan ringkasan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Yang mengemukakan pengantar awal dari seluruh isi skripsi yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan permasalahan. Pada bab ini juga diuraikan mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metodologi penulisan. Dalam metodologi penulisan ini diuraikan mengenai pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisa bahan hukum. Dan Bab I ini ditutup dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II: Akibat Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua oleh badan penyelenggara bagi peserta Jamsostek

Membahas mengenai akibat-akibat yang timbul apabila badan penyelenggara terlambat melakukan pembayaran jaminan hari tua kepada peserta Jamsostek. Didalam bab 2 ini meliputi antara lain : Ruang lingkup program Jaminan Hari Tua, Hak-hak normatif peserta jamsostek, Faktor-faktor penyebab keterlambatan dan kerugian yang diderita oleh peserta Jamsostek akibat keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua oleh badan penyelenggara.

Bab III : Perlindungan Bagi Peserta Jamsostek Terhadap Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua oleh Badan Penyelenggara

Membahas tentang pertanggungjawaban badan penyelenggara apabila melakukan keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada peserta Jamsostek dan Fungsi Pengawas program Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi peserta Jamsostek apabila mengalami keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua dari badan penyelenggara.

Bab IV: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Saran-saran yang disajikan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

**AKIBAT KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN JAMINAN
HARI TUA OLEH BADAN
PENYELENGGARA BAGI
PESERTA JAMSOSTEK**

BAB II


AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA OLEH BADAN PENYELENGGARA BAGI PESERTA JAMSOSTEK

1. Ruang Lingkup Jaminan Hari Tua

Dewasa ini peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja.³

Adanya penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja. Dengan mengikutsertakan pekerjanya pada program Jamsostek, kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja dapat dialihkan kepada badan penyelenggara. Sehingga konsentrasi pengusaha dapat dialihkan kepada hal lain yang untuk memajukan perusahaannya. Selain itu dengan mengikut sertakan pekerjanya pada program Jamsostek pengusaha turut serta memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pekerjanya sebagai aset perusahaan yang sangat berharga.

³ Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada (Rajawali Press), Jakarta, 2005, h. 152.



Dalam mengikuti program Jamsostek pengusaha diwajibkan mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja dan keluarganya. Pengusaha yang wajib mengikuti program Jamsostek adalah pengusaha yang:

1. Memperkerjakan pekerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang , atau
2. Membayar upah seluruh pekerja paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per bulan.

Pengusaha diwajibkan mengikut sertakan pekerjanya untuk seluruh program Jamsostek yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari Tua; dan
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Sebagai salah satu ruang lingkup dari program Jamsostek adanya Jaminan Hari Tua (JHT) adalah untuk membekali tenaga kerja ketika memasuki usia pensiun agar dapat membiayai diri dan keluarganya. Karena masa usia pensiun adalah masa ketika seseorang tidak produktif dan merupakan masa istirahat setelah sekian tahun bekerja.

1.1. Para Pihak Pada Jaminan Hari Tua

Di dalam program jaminan hari tua terdapat beberapa pihak yang terkait didalamnya. Pihak-pihak tersebut adalah :

- a. Badan Penyelenggara

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pengertian badan penyelenggara sebagai berikut :

“ Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja”.

Pengertian badan penyelenggara ini diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah ditetapkan perusahaan perseroan PT. Jamsostek (Persero) bahwa badan penyelenggara adalah badan usaha yang menyelenggarakan program Jamsostek. Sebagai badan penyelenggara tunggal program Jamsostek di Indonesia PT. Jamsostek (Persero) mempunyai 2 (dua) tugas khusus yaitu:⁴

1. Mengadministrasikan kepersertaan jaminan hari tua dan menginvestasikan dana iuran jaminan hari tua;
2. Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Meskipun bertindak selaku perusahaan asuransi jiwa PT. Jamsostek (Persero) tidak tunduk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian karena program Jamsostek yang dijalankan oleh PT. Jamsostek (Persero) berbeda dengan institusi asuransi sosial yang memiliki nasabah besar, serta menghimpun akumulasi dana besar (likuid) yang bisa digunakan semauanya. PT. Jamsostek (Persero) merupakan sebuah badan pelaksana yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jamsostek lebih menekankan proteksi untuk perlindungan sosial bagi pekerja (*social security*).

⁴ Wahab, Zulaini, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 149.

Sebagai suatu badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jamsostek (Persero) mengemban 2 (dua) misi yaitu:

1. Misi perusahaan sebagai institusi yang ditugaskan pemerintah menyelenggarakan program Jamsostek;
2. Misi perusahaan yang berorientasi pada akumulasi keuntungan (*profit oriented*).

Dengan mengemban kedua misi yang sama penting dan strategis secara bersamaan itulah, PT. Jamsostek (Persero) berbeda dengan kebanyakan BUMN lainnya.

PT. Jamsostek (Persero) sebagai pihak penyelenggara jaminan hari tua bertugas melayani penyimpanan dan memberikan bunga pada iuran yang telah dibayarkan. Badan penyelenggara program jamsostek berbeda dengan lembaga perbankan, oleh karenanya tenaga kerja yang telah menyetorkan iuran di program jaminan hari tua tidak dapat sewaktu-waktu mengambil uang yang telah disimpan.

b. Peserta

Pada program JHT ini yang dimaksud peserta dibedakan menjadi 2 (dua) pihak yaitu:

1. Pengusaha / Perusahaan

Pengusaha merupakan salah satu peserta dalam program Jamsostek hal ini bisa dilihat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang berbunyi:

“ Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek adalah sebagai berikut:

- a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud perusahaan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek adalah :

“ Setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik swasta maupun milik negara “

Juga dipersamakan dengan perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain apabila mempunyai dan memperkerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan memperkerjakan tenaga kerja⁵. Jadi dalam hal ini termasuk pula koperasi dan yayasan walaupun keduanya bukan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

2. Pekerja .

Pekerja identik dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh, karyawan dan pegawai. Secara deskriptif perbedaan antara buruh, karyawan dan pegawai adalah:⁶

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

⁶ Sastrohadwiryo, B. Siswanto, **Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional**, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 27.

1. Buruh

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

2. Karyawan

Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan.

3. Pegawai (Pegawai Negeri)

Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas jabatan negeri atau tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diberi gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud pekerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷

Jadi pengertian pekerja yang masuk dalam ruang lingkup jaminan hari tua adalah orang atau beberapa orang yang bekerja pada suatu perusahaan swasta guna menghasilkan barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Karena Pegawai Negeri pengaturan terhadap tabungan hari tua diatur secara tersendiri berupa dana pensiun.

c. Departemen Tenaga Kerja RI (Depnaker)

Peran Departemen Tenaga Kerja dalam program Jamsostek adalah sebagai wakil dari pemerintah yang akan mengawasi jalannya program Jamsostek termasuk program Jaminan Hari Tua pada perusahaan-perusahaan yang menjadi

⁷ Pasal 1 angka 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

anggota Jamsostek termasuk kerutinan pembayaran iuran dan status pekerja yang menjadi anggota Jamsostek pada perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila ternyata terdapat pihak yang tidak menjalankan program jamsostek khususnya program jaminan hari tua maka Departemen Tenaga Kerja akan mengambil tindakan yang diperlukan berupa sanksi administrasi, pemberian denda dan pengenaan uang paksa⁸.

1.2. Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua

Penyelenggaraan program jaminan hari tua bersifat wajib sebagai suatu bentuk program dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program ini diselenggarakan oleh negara, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Badan penyelenggara yang ditunjuk. Dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan wewenang penyelenggaraan program tersebut kepada Badan Penyelenggaraan yang ditunjuk itu.

Program jaminan hari tua mekanisme pelaksanaannya berupa tabungan hari tua yang mana badan penyelenggara akan menyimpan dan mencatat iuran dari pengusaha dan tenaga kerja tersebut dan membayarkannya kepada tenaga kerja apabila telah memasuki usia pensiun. Iuran yang telah disetorkan kepada badan penyelenggara hasilnya akan diberikan kepada pekerja setelah pekerja memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun.

PT. Jamsostek mempunyai tugas khusus dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua yaitu mengadministrasikan kepesertaan jaminan hari tua dan

⁸ Ramli, Lanny, **Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia**, Surabaya: Airlangga University Press, 1977, h. 32

menginvestasikan dana iuran jaminan hari tua. Program jaminan hari tua ini belum diatur secara khusus karena program ini termasuk salah satu ruang lingkup dari Jamsostek maka dasar hukum penyelenggaraannya dapat ditelaah pada:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

1.3. Kepesertaan Jaminan Hari Tua

Untuk program jaminan hari tua pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerjanya baik pekerja tetap maupun pekerja borongan. Selama pekerja terikat hubungan kerja dengan pengusaha maka pekerja berhak mendapat jaminan hari tua. Kepesertaan ini berlaku selama tenaga kerja tersebut bekerja pada pengusaha yaitu dimulai pada saat pengusaha mendaftarkan tenaga kerjanya pada badan penyelenggara dan berakhir pada saat tenaga kerja memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun, berhenti bekerja, meninggal dunia ataupun karena sebab-sebab lainnya.

Oleh badan penyelenggara kepesertaan tersebut dibuktikan dengan pemberian sertifikat kepesertaan untuk pengusaha dan kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja. Apabila dikemudian hari tenaga kerja berhenti bekerja dan pindah ke perusahaan lain maka kartu peserta program Jamsostek yang telah dimiliki dari perusahaan lama dapat diteruskan kembali di perusahaan yang baru.

Kepesertaan pekerja pada program jaminan hari tua akan berlangsung terus dan berakhir pada saat pekerja.⁹

⁹ Brosur Jamsostek

1. Berusia 55 (lima puluh lima) tahun; atau
2. Cacat total untuk selamanya setelah ditetapkan oleh dokter; atau
3. Belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi telah mempunyai masa kepesertaan jamsostek serendah-rendahnya 5 tahun; atau
4. Tenaga kerja meninggal dunia; atau
5. Tenaga kerja meninggalkan Wilayah Republik Indonesia untuk selama-lamanya;
6. Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau anggota TNI.

Apabila pekerja telah mengalami hal tersebut diatas maka kepesertaannya pada program jamsostek berakhir dan pembayaran jaminan hari tua berhak diberikan.

1.4 Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua

Adanya jaminan hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghargaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala saat tenaga kerja mencapai usia lima puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan pensiun.

Program jaminan hari tua merupakan program iuran pasti (*defined contribution*), yaitu program pensiun yang iurannya ditentukan dalam ketentuan yang mengaturnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sedangkan manfaatnya bergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangan.¹⁰ Pembayaran jaminan hari tua menjadi tanggung jawab bersama antara pengusaha dan pekerja. Yang mana pengusaha menanggung sebesar 3,70 % (tiga koma tujuh puluh prosen) dan 2 % (dua prosen) ditanggung oleh pekerja. Iuran yang dibayarkan secara bersama oleh tenaga kerja

¹⁰ Wahab, Zulaini, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 145.

dan pengusaha tersebut tiap bulannya akan disimpan dan dicatat oleh badan penyelenggara.

Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetorkan beserta hasil pengembangannya. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara¹¹:

- a. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayarkan kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; atau
- b. Secara berkala apabila jumlah seluruh jaminan hari tua mencapai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

Pembayaran jaminan hari tua secara berkala ataupun sekaligus sepenuhnya merupakan hak dari tenaga kerja peserta jaminan hari tua dan bukan ditetapkan oleh badan penyelenggara.

Pembayaran uang jaminan hari tua secara berkala akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja karena tenaga kerja dapat menerima uang tiap bulannya seperti pada saat ia masih bekerja dan uang jaminan hari tua tersebut tidak lekas habis. Sedangkan pembayaran secara sekaligus akan dapat memberikan manfaat bagi tenaga kerja apabila ia akan menggunakan uang tersebut untuk modal usaha.

Selain mempertimbangkan faktor jumlah tunjangan yang diberikan, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor usia pekerja yang telah layak memperoleh jaminan hari tua. Yaitu setelah tenaga kerja telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau mengalami cacat total selama-lamanya, di mana tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi masih tetap bekerja dapat memilih untuk menerima jaminan hari tuanya pada saat

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek pasal 24

berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau pada saat pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

Persyaratan-persyaratan untuk menerima pembayaran jaminan hari tua kepada pekerja adalah¹² :

1. Setiap permintaan jaminan hari tua pekerja harus mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek 5 kepada badan penyelenggara dengan melampirkan
 - a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) Asli
 - b. Kartu identitas diri KTP/SIM (foto copy)
2. Permintaan pembayaran jaminan hari tua bagi pekerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan surat keterangan dokter
3. Permintaan pembayaran jaminan hari tua bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan :
 - a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
 - b. Foto copy paspor
 - c. Foto copy visa
4. Permintaan pembayaran jaminan hari tua bagi tenaga kerja meninggal dunia sebelum usia 55 (lima Puluh lima) tahun dilampiri :
 - a. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/ Kepolisian/ Kelurahan
 - b. Foto copy kartu keluarga
5. Permintaan pembayaran jaminan hari tua bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun dan telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dilampiri dengan :
 - a. Foto copy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan, P4D / P4P
 - b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
6. Permintaan pembayaran jaminan hari tua bagi pekerja yang menjadi pegawai negeri sipil / TNI / Polri

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi pekerja dapat mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada kantor badan penyelenggara program Jamsostek setempat. Dan badan penyelenggara segera mengurus pembayaran jaminan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari setelah pengajuan tersebut. PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara menetapkan besarnya jaminan hari tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pekerja

¹² Brosur jamsostek

mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Ketentuan ini dimaksudkan agar jaminan hari tua dapat dibayarkan kepada tenaga kerja tepat pada waktunya, selain untuk memberikan kesempatan, kepada tenaga kerja untuk memilih cara pembayaran jaminan hari tua, baik secara berkala maupun sekaligus. Sesaat setelah pekerja menerima uang jaminan hari tua maka pada saat itulah kepesertaan program jaminan hari tua antara pekerja dengan badan penyelenggara berakhir.

Adakalanya sebelum berusia 55 (lima puluh lima) tahun pekerja berhenti dari pekerjaan karena beberapa sebab. Pemberhentian itu karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pekerja dengan pengusaha atau atas keinginan dari pekerja itu sendiri.

Untuk pekerja yang berhenti bekerja dari pengusaha sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun agar dapat menerima uang jaminan hari tua harus memiliki masa kepesertaan jamsostek serendah-rendahnya 5 (lima) tahun¹³ serta harus melewati masa tunggu 6 (enam) bulan.¹⁴ Masa kepesertaan tersebut mencakup masa kepesertaan aktif maupun non aktif. Masa kepesertaan aktif adalah apabila selama kepesertaannya pekerja aktif membayar iuran dan masa kepesertaan non aktif adalah pada saat iuran tidak lagi dibayarkan.¹⁵

¹³ Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek

¹⁴ *Ibid* ayat 2

¹⁵ Wahab, Zulaini, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 156

Apabila pekerja belum memiliki masa kepesertaan 5 (lima) tahun maka ia belum dapat menerima pembayaran jaminan hari tua dari badan penyelenggara.

Menurut Drs. Salman Alfaris :¹⁶

“ Apabila pekerja belum mencapai masa kepesertaan 5 (lima) tahun maka ia belum bisa menerima uang jaminan hari tua. Pekerja harus menunggu hingga masa kepesertaannya mencapai 5 (lima) tahun untuk dapat memperoleh uang jaminan hari tua, itupun masih harus menunggu waktu 6 (enam) bulan ...”

Badan penyelenggara akan membayarkan uang jaminan hari tua untuk pekerja yang berusia dibawah 55 (lima puluh lima) tahun untuk mendapatkan jaminan hari tua apabila masa kepesertaannya telah mencapai 5 (lima) tahun. Badan penyelenggara melaksanakan ketentuan tersebut atas dasar Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Karena badan penyelenggara adalah badan hukum yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan program Jamsostek maka badan penyelenggara harus mematuhi ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek tersebut dengan tidak membayarkan jaminan hari tua bagi pekerja dengan masa kepesertaan jamsostek dibawah 5 (lima) tahun.¹⁷

Selama masa kepesertaan Jamsostek belum mencapai 5 (lima) tahun, kepesertaan pekerja pada program jaminan hari tua menjadi kepesertaan non aktif. Karena selama masa kepesertaan tersebut iuran jamsostek tidak lagi dibayarkan kepada badan penyelenggara. Setelah masa kepesertaan Jamsostek mencapai 5 (lima) tahun pekerja harus menunggu waktu selama 6 (enam) bulan untuk

¹⁶ Wawancara dengan Kabid Pemasaran PT.Jamsostek (Persero) Cabang Karimun Jawa Surabaya
Drs.Salman Alfaris tanggal 26 Juli 2005

¹⁷ idem

mendapatkan pembayaran jaminan hari tua dari badan penyelenggara. Masa tunggu 6 (enam) bulan tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa apabila selama masa tunggu 6 (enam) bulan tersebut pekerja memperoleh pekerjaan di perusahaan lain maka program jaminan hari tua dapat dilanjutkan kembali.¹⁸

Pembayaran jaminan hari tua harus melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja. Hal ini berarti pada bulan ke-7 (ketujuh) sudah harus dibayarkan Sehingga total waktu yang diperlukan oleh pekerja yang berusia dibawah 55 (lima puluh lima) tahun untuk dapat menerima jaminan hari tua adalah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Setelah ketentuan tersebut dipenuhi pekerja dapat mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara dengan prosedur :¹⁹

1. Mengisi formulir jamsostek 5 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari Perusahaan, P4D/ P4P ;
3. Surat Pernyataan belum bekerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemberian jaminan hari tua bagi pekerja dengan masa kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja kurang dari lima tahun dengan alasan berhenti bekerja atas keinginan sendiri ataupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak untuk menerima pembayaran jaminan hari tua dari hasil iuran jaminan hari tua yang telah dikumpulkan selama bekerja beserta pengembangannya dan memilih cara pembayaran. Yang dimaksud pengembangan dalam hal ini adalah bunga yang untuk saat ini sebesar 8 %

¹⁸ www.pikiran-rakyat.com

¹⁹ Brosur Jamsostek

(delapan prosen) per bulan²⁰ hal ini dikarenakan bentuk administrasi dana peserta jaminan hari tua berupa rekening individual. Pembayaran jaminan hari tua ini dapat dilakukan setelah melewati masa kepesertaan program Jamsostek serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dan melewati masa tunggu selama 6 (enam) bulan. Selama masa tunggu sampai dengan saat pembayaran pekerja harus pada status masa kepesertaan non aktif artinya pekerja tersebut tidak lagi membayar iuran jaminan hari tua dan pekerja tersebut belum bekerja di perusahaan lain yang menjadi anggota Jamsostek.

1.5. Hak-Hak Normatif Peserta Jaminan Hari Tua

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan telah diatur hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Secara umum hak-hak normatif tenaga kerja tersebut misalnya hak atas upah, istirahat, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas yang memadai dan lain sebagainya. Hak-hak normatif tersebut secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut :

1. Hak bersifat ekonomis; misalnya upah, tunjangan hari tua, fasilitas perumahan, dan sebagainya;
2. Hak bersifat politis; misalnya hak membentuk serikat buruh, hak untuk mengikuti atau tidak menjadi anggota serikat buruh, dan sebagainya;
3. Hak bersifat medis; misalnya hak keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak jaminan pemeliharaan kesehatan, hak jaminan kecelakaan kerja, dan lain sebagainya;

²⁰ Wawancara dengan ibu Alit Ernawati Kabag Personalia PT. Jamsostek (Persero) cabang Karimun Jawa Surabaya, tanggal 26 Juli 2005

4. Hak bersifat sosial; misalkan hak cuti menikah, hak libur resmi, dan lain sebagainya.

Maksud dari program jaminan hari tua adalah untuk membekali tenaga kerja ketika memasuki usia pensiun agar dapat membiayai diri dan keluarganya. Karena masa usia pensiun adalah masa ketika seseorang tidak produktif dan merupakan masa istirahat setelah sekian tahun bekerja.

Pekerja mulai mendapatkan haknya atas program Jamsostek setelah terjadi kecelakaan kerja pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), mengalami kematian pada program Jaminan Kematian (JKM) yang mana uang santunan tersebut akan diterima oleh ahli warisnya, memasuki usia pensiun atau karena cacat total untuk selamanya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan pada saat pekerja memeriksakan kesehatannya pada pusat pelayanan kesehatan yang ditunjuk pada program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Sebagai peserta Jamsostek pekerja berhak memperoleh pelayanan dari badan penyelenggara yang berupa :

1. Santunan berupa uang ;

Santunan berupa uang diberikan oleh badan penyelenggara kepada pekerja untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan

2. Santunan berupa pelayanan .

Santunan berupa pelayanan kesehatan diberikan kepada pekerja dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Sedangkan untuk program jaminan hari tua pekerja akan memperoleh kepastian hak-haknya berupa mendapatkan upah setelah pekerja memasuki usia pensiun. Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek Pasal 14 Ayat 1 huruf a disebutkan secara eksplisit bahwa usia pensiun pekerja yang berhak menerima jaminan hari tua adalah 55 (lima puluh lima) tahun. Program Jaminan Hari Tua dimaksudkan untuk memberi penggantian atas penghasilan yang hilang setelah pekerja tidak lagi bekerja.

Setelah pekerja memenuhi persyaratan untuk memperoleh jaminan hari tua yakni :

1. Telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun; atau
2. Mengalami cacat total untuk selama-lamanya; atau
3. Tidak bekerja lagi di perusahaan tetapi telah mengikuti masa kepesertaan program jamsostek minimal selama 5 (lima) tahun.

berhak memperoleh pembayaran jaminan hari tua secara sekaligus ataupun berkala sesuai dengan keinginan pekerja sendiri.

Selain itu sebagai peserta program jaminan hari tua pekerja tiap bulannya berhak menerima hasil pengembangan simpanan yang berupa bunga simpanan jaminan hari tua yang mana besarnya selalu lebih besar dari bunga bank pada umumnya dan sifatnya fluktuatif (bisa naik bisa pula turun) seperti yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang menyebutkan bahwa:

“Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya”

sebagai peserta program Jamsostek pekerja berhak menerima laporan saldo simpanan jaminan hari tua yang telah dibayar tiap tahunnya dalam sebuah catatan tersendiri yang dibawa oleh pekerja yang disebut Pernyataan Saldo Jaminan Hari Tua.²¹

Hak-hak tersebut diberikan kepada pekerja sebagai bentuk perlindungan kesejahteraan karena pekerja adalah manusia yang berhak dilindungi harkat dan martabatnya. Selain itu dengan adanya hak-hak tersebut menjadikan pekerja sebagai aset penting bagi perusahaan karena tanpa adanya pekerja maka tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak dapat terwujud. Selain itu juga untuk memotivasi pekerja agar lebih giat bekerja dan merasa aman karena masa depannya telah terjamin.

2. Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua Oleh Badan Penyelenggara

Hari tua adalah saat yang oleh beberapa orang sangat ditakuti karena pada saat itu kemampuan maupun produktifitas dari seseorang mengalami penurunan. Masa kejayaan dan keemasan seseorang dalam menjalani hidup telah terlewati. Akan tetapi walaupun usia bertambah, kebutuhan hidup akan terus berlangsung. Tanpa adanya perencanaan yang matang tentu hal ini akan membawa kerisauan bagi pekerja. Bagi mereka yang telah mempersiapkan masa tuanya dengan sebaik-baiknya tentu tidak akan merasa risau, hari tua adalah saat untuk beristirahat,

²¹ Wawancara dengan Kabid Pemasaran PT. Jamsostek (persero) cabang Karimunjawa Surabaya Drs. Salman Alfaris, tanggal 1 Agustus 2005

menikmati hidup, bercengkrama dengan anak cucu dan menikmati hasil jerih payah setelah sekian tahun bekerja.

Hal ini tentunya berbeda apabila PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara tidak memberikan pembayaran jaminan hari tua tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja. Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh badan penyelenggara biasanya disebabkan oleh kesalahan yang mungkin disengaja sendiri maupun karena kelalaiannya. Keterlambatan pembayaran jaminan hari tua ada disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain.²²

1. Faktor Peserta Jamsostek
2. Faktor dari badan penyelenggara
3. Faktor dari pengusaha/ perusahaan

2.1. Faktor Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faktor keterlambatan pembayaran jaminan hari tua oleh peserta Jamsostek disebabkan karena kurang lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Jamsostek. Karena untuk dapat memperoleh pembayaran jaminan hari tua, maka peserta Jamsostek pada saat mengajukan pembayaran harus melengkapi permohonannya dengan berbagai dokumen yang harus dipenuhi. Apabila ternyata ada dokumen yang belum lengkap tentu hal itu akan menyulitkan bagi badan penyelenggara dalam melakukan pembayaran, sehingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan oleh

²² *Ibid*, tanggal 1 Agustus 2005

peraturan perundang-undangan kepada badan penyelenggara untuk menyelesaikan pembayaran menjadi tidak dapat dipenuhi

2.2. Faktor Dari Badan Penyelenggara

Untuk faktor yang berasal dari badan penyelenggara penyebabnya adalah kurang memadainya sumber daya manusia yang bekerja pada badan penyelenggara yang bertugas melakukan pembayaran jaminan hari tua. Dalam arti jumlah pegawai yang bertugas menyelesaikan pembayaran jaminan hari tua tidak sebanding dengan banyaknya permohonan pembayaran jaminan hari tua yang harus dilayani. Sehingga banyak berkas permohonan jaminan hari tua yang belum diselesaikan permohonannya karena menunggu giliran untuk diproses. Selain itu adakalanya juga faktor alamiah manusia yang menyebabkan keterlambatan pembayaran jaminan hari tua oleh badan penyelenggara misalnya pegawai lupa memproses permohonan jaminan yang telah masuk.²³

2.3. Faktor Dari Pengusaha atau Perusahaan

Sedangkan untuk faktor yang berasal dari pengusaha adalah kurang disiplinnya pengusaha dalam melakukan pembayaran iuran jaminan hari tua yang harus dibayarkan kepada badan penyelenggara sehingga pada saat peserta Jamsostek berhak menerima uang jaminan hari tua, ia masih mempunyai tunggakan pembayaran jaminan hari tua yang belum dibayarkan.

Ketiga faktor tersebut adalah penyebab keterlambatan pembayaran jaminan hari tua. Akan tetapi sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur

²³ *ibid*, tanggal 1 Agustus 2005

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sangatlah rapi dan teratur sehingga sangat kecil kemungkinan bagi badan penyelenggara untuk melakukan kesalahan dalam melakukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada peserta Jamsostek terutama melakukan keterlambatan pembayaran.

Tetapi hal ini tidak pernah menutup kemungkinan badan penyelenggara selalu tepat waktu dalam pembayaran jaminan hari tua. Keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua pernah terjadi pada tahun 2004 di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang mana badan penyelenggara terlambat membayarkan Jaminan Hari Tua kepada salah seorang pesertanya selama beberapa minggu karena kurang memadainya sistem administrasi disana. Sehingga badan penyelenggara diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari besarnya jumlah jaminan setiap hari keterlambatan²⁴. Adanya ganti rugi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja, agar pekerja dapat hidup sejahtera hingga masa pensiun.

3. Kerugian Yang Diderita Oleh Peserta Jamsostek

Tenaga kerja yang telah dirugikan oleh badan penyelenggara akibat keterlambatan pembayaran jaminan hari tua menurut ketentuan perundangan yang berlaku, maka hal tersebut memberikan hak kepada tenaga kerja yang bersangkutan untuk menuntut ganti rugi. Karena akibat keterlambatan

²⁴ Pos Kupang Sabtu, 19 Februari 2005

pembayaran tersebut peserta Jamsostek menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan tidaknya pemasukan. Kerugian yang dialami oleh peserta Jamsostek dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Kerugian materiil;
2. Kerugian immateriil.

3.1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang nampak atau berwujud. Kerugian materiil yang diderita oleh peserta Jamsostek dengan adanya keterlambatan pembayar tersebut adalah hilangnya pemasukan yang seharusnya ia terima untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena bisa jadi peserta Jamsostek tersebut hanya mengandalkan pembayaran jaminan hari tua sebagai satu-satunya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki sumber pemasukan lainnya. Sedangkan kebutuhan hidup tidak dapat ditunda apabila badan penyelenggara sampai terlambat melakukan pembayaran jaminan hari tua tentu hal tersebut sangat merugikan bagi peserta jaminan hari tua.

3.2. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak nampak atau tidak berwujud. Kerugian ini berupa tekanan psikologis pada peserta Jamsostek akibat keterlambatan pembayaran jaminan hari tua berupa perasaan frustrasi dan cemas. Dalam hal ini peserta Jamsostek yang bersangkutan selalu diliputi perasaan tidak tenang, gelisah dan cemas karena pembayaran

jaminan hari tua yang seharusnya ia terima dari badan penyelenggara secara tepat waktu menjadi terlambat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas sekali bahwa tindakan badan penyelenggara yang terlambat melakukan pembayaran jaminan hari tua sangat merugikan bagi peserta Jamsostek, kerugian ini tidak hanya menyangkut pada kerugian materiil saja tetapi juga kerugian immateriil sehingga diperlukan suatu penanganan khusus untuk meminimumkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran jaminan hari tua, misalnya menambah jumlah pegawai agar permohonan pembayaran jaminan hari tua yang masuk ke badan penyelenggara dapat segera diselesaikan, melakukan tertib administrasi dengan cara memperbaiki sistem pengarsipan yang telah ada karena masih terdapat adanya keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang diakibatkan oleh sistem administrasi yang kurang memadai, serta selalu menjaga jumlah cadangan jaminan hari tua yang dikelola oleh badan penyelenggara agar jumlahnya sama dengan jumlah iuran peserta ditambah dengan hasil pengembangannya dan tidak boleh kurang agar peserta Jaminan Hari Tua dapat menerima pembayaran jaminan dari badan penyelenggara secara tepat waktu. karena bagaimanapun juga badan penyelenggara harus mempertanggungjawabkan kerugian yang telah diderita oleh peserta Jamsostek sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak normatif dari pekerja itu sendiri.



BAB III

PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENYELENGGARA TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK

BAB III

PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENYELENGGARA TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK

1. Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara

Sumber daya manusia adalah suatu pilar utama dalam meningkatkan kapabilitas perusahaan untuk mengimplementasikan berbagai strategi bisnisnya, karena karyawan sebagai perencana sekaligus pelaksana dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan, untuk itu perusahaan perlu memikirkan masa depan dari karyawannya agar memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, terutama dalam hal hari tua atau masa pensiun dari karyawannya sehingga diperlukan adanya pengelolaan khusus sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa para karyawan yang telah turut serta dalam pengembangan perusahaan.

Untuk memberikan kesejahteraan yang optimal di hari tua bagi para karyawannya, maka antara perusahaan dengan PT. Jamsostek harus dapat bekerja sama secara efektif, perusahaan harus dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tentang pengaturan hari tua yang telah ditetapkan dari PT. Jamsostek. Sedangkan PT. Jamsostek sebagai pihak penyelenggara juga harus melaksanakan ketentuan yang ada, terutama dalam hal pembayaran pembayaran jaminan hari tua secara tepat waktu, dikarenakan PT. Jamsostek dituntut memberikan perlindungan dan pelayanan seluas-luasnya bagi kalangan pekerja peserta program Jamsostek.

Suatu perbuatan yang merugikan pihak lain, mengharuskan pihak yang membuat kerugian tersebut memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan tersebut. Sehingga pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam hal keterlambatan pembayaran jaminan hari tua tentu akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi peserta jaminan hari tua. Karena belum tentu peserta Jamsostek yang telah pensiun tersebut memiliki sumber penghasilan lain selain uang dari badan penyelenggara yang berupa jaminan hari tua.

Dengan adanya keterlambatan tersebut maka peserta Jamsostek tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga dapat menimbulkan suatu kerisauan. Akibat adanya keterlambatan tersebut maka badan penyelenggara Jamsostek harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut ada dua macam yaitu:

1. Pertanggungjawaban materiil ; dan
2. Pertanggungjawaban moril

1.1. Pertanggungjawaban Secara Materiil

Dalam hal terjadinya kerugian terhadap peserta Jamsostek maka badan penyelenggara wajib mengganti kerugian tersebut. Selain harus mengganti sebesar jumlah kerugian yang diderita oleh peserta Jamsostek, badan penyelenggara yang terlambat melakukan pembayaran Jaminan Hari Tua juga dikenakan ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah jaminan dan dibayarkan kepada peserta jaminan untuk setiap hari keterlambatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal

47 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Yang selengkapnya berbunyi :

“ Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan ganti rugi sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan “.

Pemberian ganti rugi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban materiil badan penyelenggara kepada peserta program Jamsostek. Pertanggungjawaban materiil merupakan pertanggungjawaban yang berupa pembayaran kerugian sebesar kerugian materi yang diderita oleh peserta Jamsostek. Sedangkan bentuk ganti rugi selain pemberian ganti rugi sebesar 1% (satu persen) didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek belum diatur secara khusus.

1.2 Pertanggungjawaban Secara Moril

Pertanggungjawaban ini tidak dapat dihitung dengan materi atau uang, jadi apabila peserta Jamsostek mengalami keterlambatan dalam penerimaan pembayaran jaminan hari tua ini maka peserta Jamsostek berhak menerima ganti rugi secara moril dari badan penyelenggara. Salah satu contoh dari pertanggungjawaban secara moril adalah permintaan maaf secara khusus dari badan penyelenggara karena telah melalaikan kewajibannya dan adanya kepastian waktu pemenuhan pembayaran jaminan hari tua. Dengan adanya permintaan maaf dan kepastian waktu pemenuhan pembayaran maka badan penyelenggara telah mempertanggung jawabkan secara moril perbuatan yang telah diakibatkannya

terhadap peserta Jamsostek yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga peserta Jamsostek memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh badan penyelenggara maka peserta Jamsostek berhak menuntut ganti rugi dalam pemenuhan hak-haknya.

Ganti rugi secara moril tidak diatur secara khusus, biasanya badan penyelenggara menyampaikan permohonan maaf dan berusaha menyelesaikan pembayaran secepat mungkin. Ganti rugi sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek oleh badan penyelenggara dianggap sudah memenuhi hak-hak peserta jamsostek yang mengalami keterlambatan pembayaran jaminan hari tua secara materiil maupun immateriil.

Akan tetapi ganti rugi sebesar 1% (satu persen) per hari keterlambatan dirasa terlalu sedikit bagi peserta Jamsostek yang mengalami keterlambatan pembayaran jaminan hari tua karena iuran jaminan hari tua yang harus dibayarkan oleh peserta jaminan hari tua sangatlah kecil yaitu hanya sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah pekerja tiap bulannya sedangkan untuk menunjang kebutuhan hari tua jumlah tersebut belum tentu mencukupi. Sehingga apabila badan penyelenggara terlambat dalam melakukan pembayaran jaminan hari tua maka akan menyebabkan kerugian bagi peserta Jamsostek.

Jadi untuk kasus keterlambatan pembayaran jaminan hari tua oleh badan penyelenggara selain memberikan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jaminan badan penyelenggara juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta Jamsostek yang bersangkutan selain itu badan penyelenggara juga harus

memberikan kepastian waktu penyelesaian pembayaran jaminan hari tua sehingga peserta Jamsostek dapat merasa tenang karena telah ada kepastian waktu akan pembayaran jaminan hari tua²⁵. Dengan adanya pertanggungjawaban baik secara materiil maupun moril, badan penyelenggara telah memberikan ganti rugi kepada peserta Jamsostek akibat keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang telah mereka lakukan. Sehingga badan penyelenggara telah menebus kesalahan yang telah dilakukannya.

2. Fungsi Pengawas Program Jamsostek Apabila Terjadi Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua Oleh Badan Penyelenggara

Kasus 1:

Tanggapan PT Jamsostek untuk Kika Nully⁴⁰

Menanggapi Surat Pembaca dari Sdr. Kika Nully Nuriska ("PR", 14/7) berjudul "Klaim ke Jamsostek, Terhadap Hambatan", dengan ini kami sampaikan:

1. Kami ucapkan terima kasih atas masukan kepada kami terhadap aspek pelayanan petugas PT Jamsostek (Persero).
2. Hambatan yang terjadi adalah perlunya kami melakukan konfirmasi data Saldo Jaminan Hari Tua (SJHT) ke Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) di tempat lain, yang balasannya mengalami keterlambatan.
3. Atas dasar data yang ada, bahwa penyelesaian pembayaran JHT tersebut telah kami selesaikan pada tanggal 15 Juli 2002.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas perkenannya.

Tjipto Rahadi
Kepala Cabang
PT Jamsostek Bandung

Kasus 2 :

Jamsostek NTT Selesaikan Klaim Almarhum Dapa Mede²⁷

Kupang, PK

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (21/2), menyelesaikan pembayaran klaim almarhum David Dapa Mede, korban

²⁵ Wawancara dengan Kabid Pemasaran PT Jamsostek (Persero) cab Karimunjawa Surabaya.

Drs. Salman Alfariis

⁴⁰ Pikiran rakyat, 16 Juli 2002.

²⁷ Pos Kupang, 22 Februari 2005.

yang meninggal dunia pada Oktober 2004. Klaim yang dibayar masing-masing untuk santunan kematian, biaya pemakaman, dan jaminan hari tua. Hal itu disampaikan Kepala PT Jamsostek NTT, Ir. Andrey J Tuamelly, MBA, ketika ditemui *Pos Kupang* di ruang kerjanya, Senin (21/2).

Andrey menyatakan, PT Jamsostek NTT tidak mengabaikan hak dari almarhum David Mede. Untuk membayar klaim, kata Andrey, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi NTT dan instansi terkait guna mendapat data pendukung.

Andrey mengatakan, keterlambatan penyelesaian pembayaran klaim almarhum David Dapa Mede, karena masih ada data yang perlu dikoordinasikan dengan Disnakertrans NTT. Menurutnya, sesuai data yang diterima Jamsostek NTT dari Disnakertrans Sumba Timur tanggal 9 November 2004, almarhum David Dapa Mede meninggal di kamp proyek,.....

Penggalan berita diatas adalah beberapa contoh kasus keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh badan penyelenggara. Adanya kasus keterlambatan dalam pembayaran jaminan hari tua sebenarnya dapat diminimumkan hal ini tergantung kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Jamsostek. Munculnya Departemen Tenaga Kerja (Disnaker) dalam program Jamsostek ini berfungsi sebagai pengawas baik bagi perusahaan sebagai peserta program Jamsostek maupun PT. Jamsostek itu sendiri sebagai badan penyelenggara.

Pengawasan ini merupakan suatu cara untuk menjamin pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja, dikarenakan untuk mengantisipasi bila badan penyelenggara terlambat dalam melakukan pembayaran jaminan, sedangkan tenaga kerja tidak tahu cara mengadakan pelanggaran ini.

2.1 Peran Departemen Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Hari Tua

Sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu :

“Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pemerintah dalam hal ini adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan, yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang berhak mengawasi pelaksanaan jaminan sosial. Pengawasan program Jamsostek dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Peran Departemen Tenaga Kerja dalam program Jamsostek adalah sebagai wakil dari pemerintah yang akan mengawasi jalannya program Jamsostek termasuk program jaminan hari tua pada perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek termasuk kerutinan pembayaran iuran dan status pekerja yang menjadi anggota Jamsostek pada perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan pegawai pengawas yang ditunjuk harus mempunyai kompetensi dan independen. Hal ini berarti Pegawai Pengawas harus memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terpengaruh pihak lain dalam setiap pengambilan keputusan.

Unsur pengusaha dan tenaga kerja diikutsertakan dalam kegiatan pengawasan dikarenakan sebagian besar dana yang dimiliki oleh PT. Jamsostek sebagai pihak penyelenggara berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja. Banyak keuntungan bagi pengusaha dengan adanya Disnaker sebagai pihak pengawas program Jamsostek. Sistem pengawasan ini memberi jalan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak yang berwenang mengenai kewajibannya menurut Undang-undang dan petunjuk-petunjuk cara pelaksanaannya. Selain itu pihak pengusaha terlindung dari persaingan tidak sehat (*unfair competition*)

karena pihak pengawas akan menjamin pelaksanaan peraturan jaminan sosial di semua perusahaan secara seragam (*uniform*).²⁸

Kegiatan pengawasan dapat berhasil apabila ada kerjasama dari berbagai pihak. Karena pengawasan ini bersifat bertingkat, maksudnya adalah:²⁹

1. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja oleh perusahaan atau pengusaha diawasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, di samping itu tenaga kerja itu sendiri boleh melaporkan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan penyelenggara diawasi oleh unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja;
3. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang dilakukan oleh Badan Pelaksana dari Badan Penyelenggara diawasi oleh Badan Penyelenggara itu sendiri dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pengawasan program Jamsostek selain untuk melindungi tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

Di samping sebagai upaya perlindungan tenaga kerja, kegiatan pengawasan program Jamsostek ini memiliki tujuan sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja, mendorong kinerja dunia usaha, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, sasaran pengawasan program Jamsostek ini ialah meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Jamsostek, sehingga mendorong kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan Jamsostek untuk melaksanakan ketentuan yang ada secara profesional dan bertanggung jawab.

²⁸ Ramli, Lanny, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1977, h. 19.

²⁹ *Ibid*, h. 21.

2.2. Tindakan Departemen Tenaga Kerja Apabila Terjadi Keterlambatan Pembayaran Jaminan Hari Tua

Pengawasan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum secara menyeluruh. Keterlambatan pembayaran jaminan hari tua dapat terjadi karena peserta Jamsostek adakalanya tidak mengetahui instansi yang berwenang untuk menerima pengaduan apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran jaminan hari tua. Karena ada kalanya pihak perusahaan hanya berdiam diri saja tidak membantu peserta yang mengalami keterlambatan tersebut.³⁰ Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya pengawas yang berfungsi mengawasi jalannya program Jamsostek termasuk apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran jaminan hari tua bagi pekerja. Maka kapasitas Depnaker disini adalah menerima pengaduan peserta jamsostek. Selanjutnya menegur badan penyelenggara yang bersangkutan untuk segera membayarkan jaminan hari tua kepada peserta jamsostek.

Kenyataannya penegakan hukum Jamsostek belum tentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya apabila ternyata terdapat pihak yang tidak menjalankan program Jamsostek khususnya program jaminan hari tua maka Departemen Tenaga Kerja akan mengambil tindakan berupa:³¹

- a. Sanksi administrasi
berupa pencabutan izin usaha setelah diketahui terjadinya pelanggaran, tetapi sebelumnya pihak Depnaker memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan bagi

³⁰ Ramli, Ianny *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1977, h. 32

³¹ *Ibid.* h. 32

perusahaan yang melalaikan pembayaran jaminan hari tua. Tetapi dalam prakteknya pencabutan izin usaha jarang terjadi.

b. Pemberian denda

Dilakukan oleh badan penyelenggara kepada pengusaha apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran iuran Jamsostek

c. Uang paksa (*dwangsom*)

Pengenaan uang paksa oleh pemerintah dalam hal ini Depnaker kepada badan penyelenggara apabila terlambat melakukan pembayaran. Uang paksa ini sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah jaminan dan dibayarkan kepada peserta jaminan untuk setiap hari keterlambatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 47 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek

Tindakan-tindakan tersebut diatas dilakukan oleh Depnaker dalam rangka memberikan perlindungan bagi peserta Jamsostek dari pihak-pihak yang merugikan kepentingan peserta Jamsostek. Pengenaan sanksi ini diupayakan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada perbedaan perlakuan bagi para pihak yang terkait dalam program Jamsostek. Dengan adanya tindakan tegas dari Depnaker tersebut maka diharapkan program Jamsostek yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan perekonomian negara.

3. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Peserta Jaminan Hari Tua Apabila Mengalami Keterlambatan Pembayaran

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum, di mana hal ini perlu dilakukan dengan berbagai upaya pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan. Dapat dibayangkan ketika Undang-undang dibuat dengan suatu pengorbanan tenaga dan biaya yang amat besar, namun sia-sia karena tidak dapat ditegakkan. Hukum hanya menjadi barang mati yang tidak dapat berbuat apa-apa bagi masyarakat.

Jika dicermati penegakan hukum itu bergantung dari faktor manusianya, dalam hal ini pengawas menjadi tumpuan, karena pejabat tersebut merupakan ujung tombak paling depan dalam penegakan Undang-undang Jamsostek. Ketika pekerja telah menaati ketentuan hukum, dapat dijamin mereka berada pada posisi yang aman. Hal ini berkebalikan apabila badan penyelenggara dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dari peserta Jamsostek yang secara jelas telah diatur di Undang-undang Jamsostek, maka hal ini perlu menjadi pemikiran tersendiri yaitu tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh peserta Jamsostek.

3.1. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyelenggara

Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terlebih dahulu perlu akan jelaskan mengenai hubungan hukum yang terjadi antara peserta Jamsostek dengan badan penyelenggara. Kedua pihak ini memiliki hubungan perikatan satu dengan lainnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan :

“ Tiap – tiap perikatan lahir baik karena perjanjian , baik karena undang-undang “.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek telah diatur tugas dan fungsi badan penyelenggara yang mana badan penyelenggara tersebut memberikan pelayanan kepada pekerja baik dalam bentuk santunan maupun pelayanan kesehatan maka antara badan penyelenggara dengan peserta Jamsostek yaitu pengusaha dan pekerja terdapat perikatan. Yang

mana perikatan tersebut lahir karena Undang-Undang. Sedangkan jenis perikatan antara badan penyelenggara dengan pekerja adalah perikatan untuk memberikan sesuatu. Sesuai dengan bunyi pasal 1234 KUH Perdata yaitu :

“ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu “.

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa sebagai berikut :⁴¹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas keterlambatan pembayaran jaminan hari tua oleh badan penyelenggara kepada peserta Jamsostek termasuk dalam kategori *wanprestasi* yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat sehingga peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat mengajukan gugatan secara hukum terhadap badan penyelenggara melalui Pengadilan Negeri setempat. Pengaturan mengenai wanprestasi ini dapat ditemui dalam beberapa pasal pada KUH Perdata yang salah satunya terdapat dalam pasal 1243 yang berbunyi :

“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya “.

Dengan demikian pihak badan penyelenggara baru bertanggung gugat kepada pihak peserta Jamsostek apabila keterlambatan pembayaran jaminan hari tua

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2001, h.45

tersebut dikarenakan oleh kesalahan badan penyelenggara serta badan penyelenggara tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja walaupun telah ditegur baik oleh peserta sendiri maupun oleh pihak Departemen Tenaga Kerja.

Pada saat peserta Jamsostek berhak menerima Jaminan Hari Tua, maka peserta tersebut dapat mengajukan permohonan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) badan penyelenggara harus sudah melakukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada peserta Jamsostek, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek yaitu pada pasal 30 yang berbunyi:

“Badan Penyelenggara menetapkan besarnya jaminan hari tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan memberitahukan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.”

Apabila setelah waktu yang ditentukan badan penyelenggara terlambat melakukan pembayaran Jaminan Hari Tua maka peserta dapat mengadukan kepada Departemen tenaga kerja agar ditindak lanjuti. Tindakan tersebut berupa pemberian teguran kepada badan penyelenggara tempat pembayaran Jaminan Hari Tua tersebut dilakukan agar segera dilakukan pembayaran³⁸. Pengaduan kepada pihak Departemen Tenaga Kerja dimungkinkan karena pengawas program Jamsostek di Indonesia adalah Departemen Tenaga Kerja sehingga pihak-pihak

³⁸ Wawancara dengan Kabid Pemasaran PT. Jamsostek (persero) cabang Karimunjawa Surabaya Drs.Salman Alfaris, tanggal 1 Agustus 2005

yang merasa dirugikan akibat program Jamsostek dapat mengadukannya kepada Depnaker.

Apabila badan penyelenggara yang mendapat teguran dari Depnaker kemudian menyadari kesalahan atas terjadinya keterlambatan tersebut dan melaksanakan teguran yang diajukan Depnaker maka badan penyelenggara harus memberikan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jaminan hari tua yang harus dibayarkan setiap hari keterlambatan kepada peserta Jamsostek yang bersangkutan serta segera memberikan kepastian waktu pembayaran jaminan hari tua dan menyelesaikannya dengan secepatnya. Bentuk pemberian ganti kerugian sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan kepada peserta Jamsostek dari badan penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya badan penyelenggara selalu senantiasa mengutamakan kepentingan pekerja selaku peserta program Jamsostek agar kesejahteraan selalu terjamin serta untuk meminimumkan keterlambatan pembayaran jaminan. Sedangkan bila badan penyelenggara tidak melaksanakan teguran yang diajukan Depnaker akan diterangkan lebih lanjut pada *point* 3.2.

3.2. Gugatan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Tindakan Keterlambatan Yang Dilakukan Oleh Badan Penyelenggara

Apabila semua upaya untuk memperoleh pembayaran jaminan hari tua termasuk mengadukannya kepada Depnaker telah dilakukan oleh peserta Jamsostek tetapi badan penyelenggara tetap belum membayarkan jaminan tersebut kepada peserta Jamsostek maka peserta Jamsostek dapat mengajukan gugatan

secara hukum terhadap badan penyelenggara ke Pengadilan Negeri setempat dengan dasar gugatan *wanprestasi* (cidera janji), seperti yang telah dijelaskan pada point 3.1.

Cara bagi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk menagih janji dari badan penyelenggara diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “

Sedangkan yang dimaksud dengan “surat perintah” ataupun “akta sejenis itu” dalam ketentuan pasal tersebut diatas adalah suatu peringatan dari pihak peserta Jamsostek kepada pihak badan penyelenggara. Untuk saat ini banyak yang menafsirkan bahwa peringatan tersebut dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan peserta Jamsostek kepada badan penyelenggara untuk memenuhi janjinya³⁹. Akan tetapi untuk memudahkan pembuktian di pengadilan maka peringatan maupun teguran tersebut sebaiknya dilakukan secara tertulis.

Apabila pihak badan penyelenggara tetap tidak mau memenuhi kewajibannya kepada peserta Jamsostek maka hukuman yang dapat dikenakan terhadap badan penyelenggara tersebut adalah:⁴⁰

1. Membayar kerugian yang diderita oleh peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Hal ini biasa disebut ganti rugi yang dalam KUH Perdata sering diperinci menjadi 3 (tiga) unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga.

³⁹ *Ibid.*, h.46

⁴⁰ *Ibid.*, h.45

2. Membayar biaya perkara apabila sampai terjadi gugatan di pengadilan. Pihak yang terbukti melakukan wanprestasi tentu akan dikalahkan oleh hakim, sehingga berdasarkan pasal 181 ayat (1) H.I.R, pihak yang terbukti melakukan wanprestasi tersebut diharuskan membayar biaya perkara.

Akan tetapi apabila ternyata terbukti wanprestasi yang dilakukan oleh badan penyelenggara disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), maka berdasarkan pasal 1245 KUH Perdata pihak peserta Jamsostek akan kehilangan haknya untuk menuntut pemenuhan pembayaran maupun pembayaran ganti rugi.

Maka berdasarkan uraian diatas maka jelas sekali bahwa peserta Jamsostek dilindungi hak-haknya oleh pemerintah untuk memperoleh pembayaran jaminan hari tua apabila badan penyelenggara terlambat dalam melakukan pembayaran jaminan hari tua kepada peserta jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan tersebut diberikan untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia demi mewujudkan perekonomian negara yang makmur. Akan tetapi upaya hukum melalui jalur pengadilan sangat jarang sekali terjadi karena sistem Jamsostek yang ada telah dirancang dengan sebaik mungkin sehingga pembayaran jaminan kepada peserta diusahakan selalu tepat waktu. Dan dalam melakukan tugasnya badan penyelenggara selalu mengutamakan kepentingan peserta sehingga keterlambatan pembayaran jaminan hari tua sangat jarang sekali terjadi.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh badan penyelenggara dapat menimbulkan kerugian bagi peserta Jamsostek.

Kerugian tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kerugian Immateriil ;
- b. Kerugian Materiil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak nampak atau berwujud yang berupa tekanan psikologis yang diderita oleh peserta jamsostek

Sedangkan kerugian materiil adalah kerugian adalah kerugian yang nampak atau berwujud, kerugian materiil ini dapat diukur nilainya dengan uang. Yaitu sebesar uang jaminan hari tua yang terlambat dibayarkan oleh badan penyelenggara.

Bagi badan penyelenggara keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang dilakukannya mengharuskannya untuk membayar ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah jaminan per hari keterlambatan.

2. Dengan adanya keterlambatan tersebut maka badan penyelenggara jamsostek harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

pertanggungjawaban badan penyelenggara akibat keterlambatan pembayaran jaminan hari tua ada 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban materiil ; dan
- b. Pertanggungjawaban moril

Pertanggungjawaban materiil adalah pembayaran jaminan hari tua sebesar jumlah yang diderita oleh peserta jamsostek akibat adanya keterlambatan pembayaran jaminan hari tua dan pemberian denda sebesar 1 % (satu persen) per hari keterlambatan. Sedangkan pertanggungjawaban moril adalah pemberian ganti rugi yang tidak dapat dinilai dengan uang bentuknya adalah permintaan maaf dan adanya kepastian pembayaran jaminan hari tua.

Upaya yang dapat ditempuh oleh peserta Jamsostek apabila mengalami keterlambatan antara lain:

- a. Menghubungi Badan Penyelenggara yang bersangkutan untuk meminta kejelasan pembayaran jaminan hari tua yang mengalami keterlambatan.
- b. Menghubungi Depnaker untuk ditindaklanjuti dengan cara memberikan teguran kepada Badan Penyelenggara.
- c. Bila kedua upaya di atas telah dilaksanakan tetapi tetap belum ada kejelasan dari Badan Penyelenggara tentang pembayaran jaminan hari tua maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar *wanprestasi* kepada Pengadilan Negeri setempat.

Saran

1. Untuk meminimumkan keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang dilakukan maka sebaiknya badan penyelenggara melakukan penambahan jumlah pegawai agar permohonan pembayaran jaminan hari tua yang masuk ke badan penyelenggara dapat segera diselesaikan, melakukan tertib administrasi dengan cara memperbaiki sistem pengarsipan yang telah ada karena masih terdapat adanya keterlambatan pembayaran jaminan hari tua yang diakibatkan oleh sistem administrasi yang kurang memadai, serta selalu menjaga jumlah cadangan jaminan hari tua yang dikelola oleh badan penyelenggara agar jumlahnya sama dengan jumlah iuran peserta ditambah dengan hasil pengembangannya dan tidak boleh kurang agar peserta Jaminan Hari Tua dapat menerima pembayaran jaminan dari badan penyelenggara secara tepat waktu.
2. Agar Badan Penyelenggara lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembayaran jaminan hari tua sebaiknya pemerintah menerapkan sanksi yang lebih tegas misalnya manambah prosentase jumlah denda keterlambatan dari 1% (satu persen) per hari keterlambatan menjadi 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah jaminan per hari keterlambatan.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Husni, Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Zulaini, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Bandung*. PT.Citra Aditya Bakti.

Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara.

Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Ramli, Lanny, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1997

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2001

Aturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek (LN RI Tahun 1992 No.14)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek (LN RI Tahun 1993 No.20)

Majalah dan Koran

Brosur Jamsostek

Pikiran Rakyat, 16 juli 2002

Pos Kupang, 22 Februari 2005

Internet

www.pikiran-rakyat.com

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Alit Ernawati Kepala Bagian Personalia PT. Jamsostek (Persero) Cabang Karimunjawa Surabaya pada tanggal 26 Juli 2005

Wawancara dengan Bapak Drs. Salman Alfaris Kepala Bidang Pemasaran PT. Jamsostek (Persero) Cabang Karimunjawa Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2005